

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin pemerintahan maupun pengeluaran pembangunan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari pajak masih dikatakan jauh dari target yang ditentukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan uraian persentase pendapatan pajak dari realisasinya pada tahun 2015-2019 (www.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2015 – 2019

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2015	1.294,30	1.055,0	81,5
2016	1.355,20	1.105,81	81,9
2017	1.472.71	1.343.53	91,23
2018	1.618.10	1.521.39	94,02
2019	1.786,38	1.545,3	86,5

Sumber: www.kemenkeu.go.id. Data yang diolah peneliti

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa target dari penerimaan pajak negara dan realisasinya mengalami kenaikan pada tahun 2016-2018 untuk persentase 2019

terjadi penurunan dalam penerimaan pajak, penurunan dalam penerimaan pajak ini perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan negara, perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi negara pajak yang setinggi mungkin akan berguna untuk membiayai kegiatan negara. Hal tersebut mendorong banyaknya perusahaan untuk memperkecil jumlah beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari www.kompas.com terdapat enam (6) sektor penyumbang pajak terbesar di negara Republik Indonesia Tahun 2019.

Tabel. 1.2
Penyumbang pajak terbesar Tahun 2019

Nomor	Sektor	Penerimaan Pajak	Persentase (%)
1	Industri Pengolahan	160,62 T	< 2,6
2	Perdagangan	114,37 T	< 2,5
3	Jasa Keuangan	83,56 T	>8,8
4	Konstruksi dan Real Estate	36,47 T	>3,4
5	Pertambangan	33,43 T	<14
6	Transportasi dan Pergudangan	24,54 T	>10,7

Sumber: www.kompas.com, data yang diolah peneliti 2021.

Table 1.2 menunjukkan bahwa sektor pertambangan mengalami penurunan terbesar dari penyumbangan tahun pajak sebelumnya yaitu menurun 14% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena turunnya harga komoditas pertambangan di pasar global dan adanya indikasi penggelapan pajak. Indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh sektor pertambangan merupakan contoh agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak

yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang menggolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Ada beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak seperti profitabilitas dan likuiditas. Salah satunya profitabilitas, dimana rasio profitabilitas ini merupakan faktor penentu beban pajak perusahaan. Banyak perusahaan yang mengukur profitabilitasnya menggunakan Return on Assets (ROA), dimana jika nilai ROA semakin tinggi akan membuat Effective Tax Rate (ETR) tinggi. ETR yang merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan tingkat agresivitas suatu perusahaan, nilai ETR yang semakin tinggi menyatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan semakin rendah, sedangkan, sedangkan ETR yang semakin rendah menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya agresivitas pajak pada suatu perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan.

Faktor lainnya yang mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah likuiditas, dimana rasio likuiditas menjadi rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan maka perusahaan dianggap lebih agresif terhadap pajak.

Fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan pertambangan, yaitu pada PT. Adaro Enegy Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan terunggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Global Witness melaporkan penghindaran pajak yang dilakukan Pt. Adaro Energy. Laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura,

Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. (liputan6.com dirilis pada tanggal 07 Juli 2019).

Fenomena agresivitas pajak lainnya yang terjadi pada sektor pertambangan, yaitu pada PT. Multisarana Avindo (MSA). MSA digugat DJP atas perpindahan kuasa pertambangan yang menyebabkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PRAKARSA mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dari aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap ke luar negeri sebesar US\$ 21,2 miliar atau 25% dari total nilai ekspor batu bara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batu bara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 miliar sepanjang 1989-2017. Padahal potensi keuangan gelap yang berasal dari aktivitas ekspor komoditas batu bara dapat dijadikan basis sumber potensi penerimaan negara yang dapat dimobilisasi untuk aktivitas pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lainnya (katadata.co.id dirilis pada tanggal 11 Februari 2019).

Dari fenomena-fenomena yang telah terjadi, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian Erna Setyowati *et al* pada tahun 2018, menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Dhian dan Ita pada tahun 2017, menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mariana (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Penelitian Suhono (2020) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Penelitian Agus Purwanto pada tahun 2016, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Tiaras dan Wijaya pada tahun 2015, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan. Penelitian Erna 2018, menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dilakukan karena penelitian sebelumnya masih memberikan hasil yang beragam, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti dan atas adanya perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian lebih lanjut tentang penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Study Empiris Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka diidentifikasi permasalahannya, yaitu :

1. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan laba bagi perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha melakukan upaya untuk meminimalisasi beban dengan melakukan agresivitas pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).
2. Profitabilitas dan likuiditas menjadi faktor yang mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak.
3. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019?
3. Apakah profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan tambang yang terdaftar di BEI Tahun 2015-2019?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang dibahas serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan program studi akuntansi jenjang strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana Yayasan Pendidikan Keuangan Perbankan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap agresivitas pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan bukti empiris mengenai Pengaruh Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang seberapa besar pengaruh Profitabilitas, dan Likuiditas mampu mempengaruhi Agresivitas Pajak.

b. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

c. Bagi kalangan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan literatur tentang agresivitas pajak sehingga dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran, Studi Empiris dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Frank et al (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Agresivitas pajak menurut **Hlaing (2012)** yaitu kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur untuk mengukur tingkat agresivitas pajak. ETR adalah proksi negatif . Bila nilai ETR tinggi, maka agresivitas pajaknya rendah. Sedangkan bila nilai ETR rendah, maka agresivitas pajaknya tinggi. Menurut Napitupulu dan Kurniawan (2016) Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka, dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan akan memiliki nilai ETR yang rendah.

Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh *stakeholder* untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Yoehana 2013). Terdapat lima rasio profitabilitas menurut Kasmir (2014) :

1. *Profit margin (profit margin on sales)*
2. *Return on investment (ROI)*
3. *Return on assets (ROA)*
4. *Return on equity (ROE)*
5. *Price earning ratio (PER)*


Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas karena ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan aset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan. Kenaikan ROA mengakibatkan kenaikan ETR sehingga ROA berpengaruh positif terhadap CETR. Akan tetapi, bersamaan

perkembangan jaman dan perubahan kebijakan perpajakan, hubungan ROA dan CETR menjadi *negative* (Nugraha, 2015).

Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga mempengaruhi agresivitas pajak (Likuiditas). **Subramanyam (2017)** mendefinisikan likuiditas sebagai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ada beberapa proksi yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas menurut **Kasmir (2012:140)** :

1. Rasio lancar (*Current Ratio*)
2. Rasio cepat (*Quick Ratio*)
3. Rasio kas (*Cash Ratio*)
4. Rasio perputaran kas (*Cash Turnover*)

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan yaitu rasio lancar (*current ratio*). Rasio lancar atau *current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo.



Gambar 1.1
Kerangka pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Tabel 1.3
Tabel Studi Empiris

No	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016</p> <p>(Erna Setyowati et al , 2018)</p>	<p>Dependen : Penghindaran Pajak (Y)</p> <p>Independen : Profitabilitas (X1) Leverage (X2) Likuiditas (X3) Ukuran Perusahaan (X4)</p>	<p>Variabel profitabilitas, <i>leverage</i>, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil pengujian variable likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
2.	<p>Pengaruh Leverage, Intensitas persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>(Dian dan Ita, 2017)</p>	<p>Dependen : Agresivitas Pajak (Y)</p> <p>Independen : Leverage (X1) Intensitas persediaan (X2) Intensitas Aset Tetap (X3) Profitabilitas (X4)</p>	<p>bahwa profitabilitas, intensitas persediaan dan intensitas aset tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak sedangkan leverage berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.</p>
3.	<p>Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i>, Manajemen laba dan Kompensasi Rugi Fiskal</p>	<p>Variabel dependen: Agresivitas pajak (Y)</p> <p>Variabel independen: Likuiditas (X1) <i>Leverage</i> (X2)</p>	<p>Likuiditas berpengaruh negatif, <i>leverage</i> dan manajemen laba memiliki pengaruh positif sedangkan kompensasi rugi fiskal tidak</p>

	Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI. (Agus Purwanto,2016)	Manajemen laba (X3) Kompensasi rugi fiskal (X4)	mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak
4.	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Komisaris Independen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. (Tiaras dan Wijaya,2015)	Dependen: Agresivitas Pajak (Y) Independen: Likuiditas (X1) <i>Leverage</i> (X2) Manajemen Laba (X3) Komisaris Independen (X4) Ukuran Perusahaan (X5)	Pertama adalah likuiditas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, kedua adalah <i>leverage</i> perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, ketiga adalah manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, keempat adalah proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak, dan kelima adalah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.6.3 Hipotesis

Menurut Nanang Martono (2010:57), hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah : **“Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas pajak”**.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Waktu penelitian dimulai pada bulan April 2021 sampai dengan Oktober 2021.